

## PENGAJUAN KASASI ATAS DASAR KEWENANGAN PENGADILAN

Ignatius Harbrian Hutomo, Thomas, Wisnu Erlangga  
Jl. Intan VI Blok D. 832 Cipondoh-Tangerang  
Email :ignatiusharbrian@rocketmail.com

### ABSTRAK

*Upaya Hukum Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas Putusan-Putusan Pengadilan lain, tetapi tidak berarti merupakan pemeriksaan tingkat ketiga. Hal ini karena perkara dalam tingkat Kasasi diperiksa kembali seperti yang dilakukan Judex Facti, tetapi hanya diperiksa masalah hukum/penerapan hukumnya. Penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah alasan pemohon kasasi dan ratio decidendi yaitu pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terhadap putusan kasasi telah sesuai dengan peraturan dalam KUHAP.*

*Kesimpulan atau konklusi bahwa alasan kasasi tentang locus delicti berkaitan dengan yurisdiksi relatif Pengadilan Negeri tersebut merupakan kompetensi JudexFacti, bukan kompetensi JudexJuris karena bukan alasan materiel kasasi, dalam kasasi yang diperiksa hanya mengenai masalah hukum atau penerapan hukumnya. Sehingga tidak sesuai dengan alasan kasasi yang dibenarkan menurut Undang-Undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah permohonan kasasi tidak sesuai ketentuan Pasal 253 ayat(1) KUHAP, sehingga apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan telah sesuai dengan Undang-Undang.*

**Kata kunci:** Kasasi, Kompetensi relatif, Locus Delicti

### ABSTRACT

*Remedies Cassation is one of the Supreme Court acts as a watchdog over the highest Decisions of other courts , but by no means is a third -level examination . This is because the level of Final Appeal in the case re-examined as did Judexfacti , but only examined the legal issues / application of the law . The author in this study aims to determine whether the applicant's appeal and the reasons that the ratio decidendi of the Supreme Court judgment the decision in accordance with the regulations in the Code of Criminal Procedure .*

*Inference or conclusion that the locus delicti grounds of appeal relating to the jurisdiction of the District Court is the relative competence factiJudex , not competence JudexJuris because the material is not the reason the appeal , the appeal is examined only on the issue of law or the rule of law . So it is not in accordance with the grounds of appeal is justified under the Act . Therefore, the appeal was rejected by the judges of the Supreme Court in appeal alasan defendant is not in accordance with Article 253 paragraph ( 1 ) Criminal Procedure Code , so that what is taken into consideration in the decision of the judge in accordance with the Act.*

**Keywords :** Appeal , Relative Competence , Locus Delicti

## **A. Pendahuluan**

Tingkatan dalam upaya hukum yang telah diatur dalam KUHAP memberikan kesempatan yang luas bagi Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mendapatkan kepastian hukum dengan adanya kesesuaian antara Undang-Undang dengan apa yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Kekuasaan Hakim menjadi sangat kuat dalam mewujudkan keadilan dalam peradilan, putusan yang diberikan oleh Hakim menjadi kunci dalam penyelesaian perkara tindak pidana, tetapi Putusan Hakim dapat menjadi lemah dengan adanya tingkat peradilan apabila Putusan Pengadilan di atasnya menolak Putusan Pengadilan dibawahnya karena menerima upaya hukum yang diajukan. Putusan Hakim yang tetap mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan putusan atas perkara yang sama. Putusan Hakim akan terasa dihargai dan mempunyai nilai lain kewibawaan, keputusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan saran bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan yang menurut penulis cukup menarik untuk diteliti yaitu tentang Pengajuan Upaya Hukum Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan kompetensi relatif apakah telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, dengan alasan Kasasi: *Judex facti* mengenai kewenangan pengadilan Pasal 253 ayat (1) poin c KUHAP. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena *locus delicti* dan *tempus delicti* berdasar Pasal 84 ayat (1) KUHAP. Putusan Kasasi Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi dan memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Hal ini menimbulkan permasalahan yang menarik untuk dikaji secara yuridis mengenai apakah Putusan Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

## **B. SUB-SUB BAHASAN**

### **1. Tinjauan Umum tentang Wewenang Pengadilan**

#### **a. Pengertian Peradilan**

Istilah peradilan dan pengadilan adalah memiliki makna dan pengertian yang berbeda, perbedaannya adalah Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechpraak* dalam bahasa Belanda, yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda, yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Dalam Pasal 24 UUD 1945 amandemen 3 dan 4 yang menjadi dasar kekuasaan peradilan asli tidak merinci jenis peradilan seperti peradilan umum dan seterusnya. Juga tidak menyebutkan tentang Mahkamah Konstitusi, tetapi terdapat kata “ dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang” dalam Pasal 24 yang asli, sekarang menjadi Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang (ayat 3). Kedudukan Hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Begitu pula perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHAP, khususnya mengenai acara pidana.

Dalam peradilan dikenal adanya Pengadilan Umum yaitu pengadilan di lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Pengadilan umum meliputi Pengadilan Negeri, berkedudukan di Kabupaten atau Kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten / Kota. Bertugas untuk

memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari perkara sipil untuk golongan penduduk (warga negara dan orang asing), mengenai hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 84 KUHAP. Dalam KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Sedangkan Pengadilan Tinggi, berkedudukan di Ibukota Provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi adalah memeriksa ulang semua perkara dalam hal ini pidana sepanjang dimungkinkan untuk dimintakan Banding. Akan tetapi menurut bunyi Pasal 87 KUHAP maka Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Yang sebenarnya masih ada beberapa kewenangan pengadilan Pengadilan Tinggi yang tertera dalam KUHAP, antara lain:

- a. Pasal 83 KUHAP menerangkan kewenangan Pengadilan Tinggi yaitu memberi putusan akhir atas suatu sah atau tidak sahnya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, apabila oleh Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri telah diputus sebagai tidak sahnya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan.
- b. Pasal 29 KUHAP, misalnya tentang suatu ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum mengenai penahanan, yaitu suatu perpanjangan penahanan maka Ketua Pengadilan Tinggi dapat memeriksa keberatan atas penahanan tersebut yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri.
- c. Apabila Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili suatu perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum untuk disidangkan. Dan apabila atas penetapan Pengadilan Negeri, Penuntut Umum berkeberatan atas penetapan tersebut, maka Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi untuk mendapat penetapan (Pasal 148 jo 149 KUHAP). Maka jelaslah Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang untuk menerima atau menolak suatu perlawanan yang diajukan oleh penuntut umum tentang suatu penetapan Pengadilan Negeri dalam hal kewenangan mengadili.
- d. Pengadilan Tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua Pengadilan atau lebih yang berkedudukan dalam hukum Pengadilan Tinggi tersebut (Ignatius Ridwan Widyadharma, 2000:107-108).

Sedangkan Mahkamah Agung (MA) merupakan badan kehakiman tertinggi dan merupakan Pengadilan terakhir dimana putusannya tidak dapat diajukan Banding. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia (Jakarta). Fungsi dan tugasnya adalah sebagai berikut:

- a) Memutuskan pada pemeriksaan pertama dan tingkat tertinggi mengenai perselisihan-perselisihan yurisdiksi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
- b) Memberi atau membatalkan kasasi atau keputusan Hakim yang lebih rendah, apabila terdapat kesalahan penerapan hukum menurut undang-undang, di atur dalam Pasal 88 KUHAP.
- c) Mengadakan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan dan memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang suatu hal yang berhubungan dengan hukum. (Ignatius Ridwan Widyadharma, 2000:109-110)

#### b. Kekuasaan Mengadili

Tugas Pengadilan dalam perkara pidana adalah mengadili semua delik yang tercantum dalam Perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk mengadili. Yang dimaksud di sini adalah dengan pengadilan yaitu yang

termasuk Peradilan Umum, jadi Pengadilan Militer yang mempunyai yurisdiksi sendiri terhadap pelaku delik dari orang militer merupakan kekecualian. Dalam kekuasaan mengadili, ada dua macam yang biasa disebut kompetensi, yaitu kompetensi relative dan kompetensi absolute. Dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang telah mengaitkan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara dengan tempat dimana tindak pidana tersebut telah dilakukan. Atau dengan perkataan lain Undang-Undang telah mengaitkan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk mengadili dengan locus delicti. Sayangnya Undang-Undang tidak menjelaskan tempat yang mana yang harus dipandang sebagai locus delicti, dan agaknya pembentukan Undang-Undang dengan sengaja telah bermaksud untuk menyerahkan pemecahannya kepada ilmu pengetahuan hukum pidana. Dalam Pasal 84 ayat (3) KUHAP walaupun tidak menyatakan tegas, bahwa apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang satu dengan yang lainnya tidak ada sangkut pautnya dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu tanpa ada kemungkinan untuk menggabungkan perkara-perkara bersangkutan. Sebaliknya Pasal 84 ayat (4) KUHAP membuka kemungkinan penggabungan beberapa tindak pidana yang satu dengan yang lainnya ada sangkut pautnya, yang dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, di tempat masing-masing Pengadilan Negeri tersebut berwenang mengadili perkara-perkara yang bersangkutan.

Misalnya, seorang telah membeli dan karenanya telah menguasai senjata api gelap di Jakarta, yang kemudian digunakan untuk membunuh orang lain di Bandung. Baik Pengadilan Negeri Jakarta maupun Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili perkara-perkara tersebut, dan terbuka kemungkinan untuk menggabungkan perkara-perkara yang bersangkutan. ( P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang 2010:232 ) Dapat dipastikan Pengadilan Negerilah yang berwenang mengadili perkara (pidana) itu pada tingkat pertama. KUHAP mengatur masalah kompetensi relatif ini pada Pasal 84, 85, dan 86. Pada Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya
- b. Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
- c. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- d. Terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Berdasarkan rumusan Pasal 151 KUHAP dinyatakan bahwa,

1. Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua Pengadilan Negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
2. Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:

- a. Antara Pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan Pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;
- b. Antara dua Pengadilan Negeri yang kedudukannya dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang berlainan;
- c. Antara dua Pengadilan Tinggi atau lebih.

Dalam Pasal 151 KUHAP, tentang memutus sengketa dan tentang wewenang mengadili hal itu tidak disebut. Hanya dalam Pasal 150 dikatakan sebagai sengketa tentang wewenang mengadili terjadi:

- a. Jika dua Pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama,
- b. Jika dua Pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Dalam Pasal 148 KUHAP ditentukan bahwa jika seorang Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana yang diterimanya tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri lain yang dianggapnya berwenang mengadilinya. Untuk itu dibuat surat penetapan tentang alasannya. (Andi Hamzah 2010: 101 )

Menurut Yahya Harahap juga menjelaskan beberapa pokok-pokok dalam menentukan kewenangan mengadili bagi Pengadilan Negeri secara lebih jelas. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 84, 85, dan Pasal 86 KUHAP dalam menentukan titik tolak kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum, ada kriteria-kriteria antara lain:

- a. Tempat Tindak Pidana Dilakukan (*locus delicti*)

Inilah asas kriteria yang pertama dan utama. Pengadilan Negeri berwenang mengadili setiap perkara yang dilakukan dalam daerah hukumnya (Pasal 84 ayat (1) KUHAP), bertitik tolak menentukan kewenangan relatif dari pasal tersebut diatur prinsip menentukan kewenangan relatif bagi Pengadilan Negeri, yaitu prinsip didasarkan tempat terjadinya tindak pidana. Tempat di mana dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum Pengadilan Negeri mana dilakukan tindak pidana, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili. Dengan kata lain, *locus delicti* menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Asas ini merupakan ketentuan umum atau general rule dalam menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri. Yang pertama perkara yang dilimpahkan penuntut umum berdasarkan “tempat terjadinya” tindak pidana. Pengadilan Negeri meneliti dengan seksama apakah tindak pidana itu terjadi di wilayah hukumnya, jika sudah nyata terjadi di lingkungan wilayah hukumnya, dia yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Sebaliknya apabila dari hasil penelitian ternyata perbuatan pidana dilakukan diluar wilayah hukumnya, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang dianggapnya berwenang, dengan jalan mengeluarkan surat “penetapan”. Surat penetapan itu menjelaskan alasan bahwa yang berwenang mengadilinya ialah Pengadilan Negeri lain. Ditinjau dari segi praktek, masalah *locus delicti* sedikit banyak menimbulkan persoalan dalam kenyataan, disebabkan karena keaburan tempat terjadinya suatu tindak pidana pada kasus tertentu, seperti yang di jelaskan dalam contoh Putusan Nomor 471 K/ Kr/ 1981 pada tanggal 10 Februari, tentang tindak pidana penipuan. Dari beberapa contoh

kasus tersebut, ada beberapa teori dalam ajaran menentukan tempat terjadinya peristiwa pidana dalam konkreto, antara lain:

- 1) Teori perbuatan materiil, menurut ajaran perbuatan materiil (*leer van delicta melijckedaad* atau teori corporeal action) yang menjadi patokan menentukan locus delicti ditentukan oleh dua unsur yaitu tempat di daerah hukum mana perbuatan pidana dilakukan, serta akibat yang timbul terjadi pada daerah hukum yang sama. Begitu patokan menentukan locus delicti menurut teori materiil dalam menentukan kewenangan mengadili, dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut tidak terpecah dalam dua tempat yang berbeda, tetapi harus utuh terjadi pada satu wilayah Pengadilan Negeri.
- 2) Teori instrumen, menurut teori instrumen (*leer van het instrument*) patokan menentukan locus delicti suatu perkara tindak pidana yaitu alat yang dipergunakan, dan dengan alat itu tindak pidana diselesaikan dari satu tempat.
- 3) Teori akibat atau effect principle, dalam teori ini merupakan penyempurnaan dari teori di atas, karena disinilah tampil teori akibat yang mengajarkan locus delicti peristiwa pidananan ditempat di mana akibat perbuatan terjadi. Jadi menurut teori akibat, patokan untuk menentukan locus delicti ditentukan oleh “akibat” perbuatan tindak pidana, bukan ditentukan oleh perbuatan. Demikian teori maupun yurisprudensi yang timbul sehubungan dengan masalah menentukan locus delicti berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP.

- b. Tempat Tinggal Terdakwa dan Kediaman Sebagian Besar Saksi yang Dipanggil. Asas kedua menentukan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal sebagian besar saksi. Jika saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. Asas ini diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang sekaligus mengecualikan atau menyingkirkan asas locus delicti yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP. Penerapan asas tempat kediaman, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri dimana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil, bertempat tinggal. Jadi agar asas ini dapat diterapkan, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhinya yaitu terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dan sebagian besar saksi yang hendak dipanggil, bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut. Jadi, apabila Terdakwa melakukan tindak pidana disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri, akan tetapi ternyata berkediaman terakhir di daerah hukum Pengadilan Negeri lain. Demikian pula saksi-saksi yang hendak dipanggil sebagian besar atau lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri tempat kediaman terakhir terdakwa, asas locus delicti dapat dikesampingkan dan yang berwenang mengadili ialah Pengadilan Negeri tempat kediaman terakhir Terdakwa.
- c. Wewenang Mengadili berdasar Penetapan atau Penunjukan Menteri Kehakiman. Disamping cara menentukan kewenangan mengadili yang diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 KUHAP mengatur kewenangan mengadili berdasar Surat Penetapan atau Surat Penunjukan Menteri Kehakiman. Kewenangan mengadili berdasar surat penetapan atau penunjukan, sama sekali terlepas dari asas locus delicti maupun asas tempat sebagian besar saksi yang hendak dipanggil.

Tata cara pengalihan wewenang mengadili berdasar Surat Penetapan atau Surat Penunjukan Menteri Kehakiman, dilakukan menurut prosedur:

- 1) Asal usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri kepada Mahkamah Agung.
- 2) Kemudian usul disampaikan Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman.
- 3) Asal usul Mahkamah Agung inilah Menteri Kehakiman mengeluarkan Surat Penetapan atau Surat Penunjukan.
- 4) Wewenang Mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasar Undang-Undang. Disamping ketentuan Pasal 84 KUHAP, terdapat wewenang khusus dalam peradilan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili setiap tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, sepanjang perbuatan tersebut dapat diadili menurut hukum negeri Republik Indonesia, sebagaimana yang digariskan pada Pasal 86 KUHAP. (Yahya Harahap 2002: 107-108)

## 2. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

### a. Pengertian Putusan

Putusan Pengadilan berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; Dokumen resmi Kejaksaan dengan irah-irah “pro justitia”. Tiap Putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua serta Hakim yang memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang (Pasal 50 ayat (2) UU 2009; 48); Negatif menurut Undang-Undang artinya alat bukti dan keyakinan harus ada hubungan sebab akibat; diperkenankan upaya hukum, bersifat menyatakan dan menimbulkan hak atau menghukum, tertulis dibacakan. (Luhut M.P. pangaribuan, 2013: 261) Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, menerangkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Menurut Yahya Harahap (2002: 347), berpendapat bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Setiap Putusan Hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

a. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili, terkait dalam hal menyatakan tidak berwenangnya mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan Eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompeten (wewenang) baik secara relatif maupun absolut. Jika Majelis Hakim berpendapat sama dengan penasihat hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili ( Pasal 156 ayat (2) KUHAP ).

b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa batal demi hukum, dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan karena Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak cermat, kurang jelas dan tidak lengkap. Mengenai surat dakwaan yang batal demi hukum ini dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor 808 K/ Pid/ 1984 tanggal 6 Juni yang menyatakan: “dakwaan tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum.”

c. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima, putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurang cermatan Penuntut Umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena:

- 1) Pengaduan yang seharusnya bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada.
- 2) Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sudah pernah diadili (*ne bis in idem*)
- 3) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluarsa atau verjaring( Yahya Harahap, 2002: 347 )

b. Macam-macam Putusan Pengadilan

Dalam Pasal 195 KUHP berbunyi “ Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Macam-macam putusan dalam hukum acara pidana antara lain:

a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana, mengenai pemidanaan telah diatur dalam Pasal 193 KUHP yang berbunyi: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu”.

b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, Pasal 191 ayat (2) mengatur tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, yang berisi “ jika Pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”. Kata kesalahan mempunyai arti yang multi interpretasi, karena bisa hanya berarti opzet atau culpa, atau berarti sifat dapat dicelanya pembuat delik tersebut. Mengingat KUHP menganut paham monistis, dimana opzet atau culpa dapat dirumuskan menjadi bestanddeel atau tidak dirumuskan menjadi elemen dalam suatu tindak pidana, menimbulkan akibat putusan yang berbeda. Putusan bebas hanya dalam hal opzet atau culpa menjadi bagian inti bestanddeel delict dan diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila kesalahan berarti sifat dapat dicela orang melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini putusan bebas dijatuhkan karena Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka putusan bebas tersebut hanya dapat dijatuhkan bukan hanya tidak terbuktinya criminal act tetapi juga criminal liability. Dalam hal ini putusan bebas dijatuhkan ketika criminal act terbukti tetapi criminal liability tidak terbukti, maka putusannya dapat dikategorikan bebas tidak murni atau *nietzuivere vrijspraak*. Bebas tidak murni adalah putusan “Lepas dari segala tuntutan hukum terselubung” atau *bedekte onslag van rechtvervolging*. (Yudhantara Fajar Pradana, Skripsi, 2012: 36)

c. Putusan bebas dalam Pasal 191 ayat (1) dijelaskan bahwa apabila Pengadilan berpendapat dari pemeriksaan di sidang Pengadilan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Artinya putusan bebas di tinjau dari segi Perundang-undangan adalah putusan menurut pandangan Hakim yang memuat unsur tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

3. Tinjauan Umum tentang Kasasi

a. Pengertian Kasasi

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung terkait dengan penerapan hukum lembaga-lembaga dibawahnya dalam



hal ini adalah Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi, kasasi diajukan karena Terdakwa berpendapat bahwa Putusan Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi belum memenuhi rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim harus memeriksa ulang terhadap penerapan hukumnya. Dalam hal ini hakim dianggap memiliki fungsi sebagai pembuat hokum atau *The law-marking fanchion of judges in general, and more specifically of the judges of the court of justice, was and continues not only to provoke debates and confron opposing ideologies regarding the funtoins, powers and limits of the judiciary in our society.* (oreste pollicino.2004. “legal reasoning of the court of justice in the context of the principle of equality between judicial activism and self-restraint”. *german law journal*.Vol.05, No 03: 283) Upaya hukum Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas Putusan-Putusan Pengadilan lain, tetapi tidak berarti merupakan pemeriksaan tingkat ketiga. Hal ini karena perkara dalam tingkat Kasasi diperiksa kembali seperti yang dilakukan yudex facti, tetapi hanya diperiksa masalah hukum/ penerapan hukumnya. ( Lilik Mulyadi 2012;259-260 ) Upaya Kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun Penuntut Umum. Jadi, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang tidak puas akan putusan dari tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi dapat menggunakan haknya untuk mengajukan Kasasi ke Pengadilan yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung. Karena merupakan hak dan bukan kewajiban maka tergantung para pihak itu sendiri hendak mengajukan Kasasi atau tidak. Jika dikaitkan dengan penerapannya dalam Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang mengatakan bahwa “ Terhadap putusan perkara tindak pidana yang diberikan pada Tingkat Terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.Jadi, terhadap semua putusan pidana pada tingkat terakhir selain daripada Putusan Mahkamah Agung itu sendiri, dapat diajukan permohonan pemeriksaan Kasasi oleh terdakwa atau Penuntut Umum. Tanpa kecuali dan tanpa didasarkan pada syarat keadaan tertentu, terhadap semua putusan perkara pidana yang diambil oleh Pengadilan pada tingkat terakhir dapat diajukan permohonan pemeriksaan Kasasi.

Yang dimaksud dengan putusan pada tingkat pertama dan terakhir adalah: ( Tim Modul PUSDIKLAT Kejaksaan RI, 2009:28 )

- a. Putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir. Sebagaimana diketahui ada jenis perkara dimana Pengadilan Negeri sekaligus bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Terakhir. Jenis perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir adalah perkara tindak pidana ringan yang diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan ringan yang diatur dalam bagian ke-6 paragraf 1 Bab XVI, Pasal 205 KUHAP sampai dengan Pasal 210 KUHAP. Demikian juga dengan perkara “Pelanggaran Lalu-Lintas” seperti yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP sampai dengan Pasal 216 KUHAP adalah juga merupakan jenis perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam tingkat Pertama dan Terakhir.Dan terhadap putusan tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu-lintas, tidak dapat dimintakan pemeriksaan Banding, kecuali bila dalam putusan tersebut disertai dengan putusan perampasan kemerdekaan sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 205 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (8) KUHAP. Oleh karenanya, terhadap putusan seperti ini upaya hukum yang dapat ditempuh ialah permohonan pemeriksaan Kasasi.

- b. Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi pada Tingkat Banding merupakan Putusan Pengadilan pada Tingkat Terakhir. Karena itu, terhadap semua putusan Pengadilan Tingkat Banding, dapat dimintakan pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan dalam kenyataannya hampir semua hasil putusan pada tingkat Banding dimana para pihak ada yang merasa tidak puas selalu akhirnya diajukan permohonan pemeriksaan Kasasi.

Tujuan upaya hukum Kasasi antara lain adalah untuk mengkoreksi kesalahan Putusan Pengadilan dibawahnya, dapat juga putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu merupakan koreksi sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Disamping itu juga kasasi sari Mahkamah Agung juga merupakan pengawasan terciptanya keseragaman penegakan hukum. Dalam buku yang dikarang oleh M. Yahya beliau menjelaskan setidaknya ada tiga alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk mengajukan Kasasi:

- a. Untuk menguji apakah benar suatu peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya atau tidak.
- b. Untuk menguji apakah benar cara mengadili telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- c. Apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

**b. Syarat-syarat Kasasi**

Syarat Kasasi dalam penggunaan Upaya Hukum Kasasi adalah:

- Permintaan Kasasi diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.
- Permintaan Kasasi diajukan terhadap putusan Pengadilan yang diberikan pada tingkat terakhir selain Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012, putusan bebas dapat diajukan kasasi.

**d. Pemeriksaan Kasasi dilakukan Mahkamah Agung guna menentukan:**

- 1) Apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang
- 3) Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Perkara yang dibatasi Pengajuan Kasasinya adalah:

- 1) Putusan tentang Praperadilan
  - 2) Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau diancam pidana denda.
- e. Permohonan Kasasi terhadap perkara tersebut atau permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal. Dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua Pengadilan tingkat pertama dan berkas tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dan tidak dapat diajukan upaya hukum.
  - f. Permintaan kasasi diajukan dalam waktu 14 hari sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada Terdakwa, yang diajukan kepada Panitera Pengadilan yang memutus perkaranya tingkat pertama.
  - g. Permintaan Kasasi hanya dapat diajukan satu kali.

- h. Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi, yang memuat alasan-alasan dari Pemohonan Kasasinya dan dalam jangka waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut harus sudah menyerahkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama.
- i. Pengajuan tambahan dalam Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi dapat dilakukan oleh salah satu pihak dilakukan dalam batas waktu 14 hari.

Selain syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP tersebut, juga perlu ditinjau Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Penolakan Kasasi seperti:

- a. Pemohonan diajukan oleh seorang kuasa tanpa Kuasa Khusus (putusan Mahkamah Agung tanggal 11 September 1958 No. 117 K/Kr/1958).
- b. Permohonan Kasasi diajukan sebelum ada putusan akhir Pengadilan Tinggi (Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 1958 No. 66 K/ Kr/ 1958).
- c. Permohonan Kasasi terhadap Putusan Sela (Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1958 No. 320 K/ Kr/ 1957).
- d. Permohonan Kasasi dicap jempol tanpa pengesahan oleh Pejabat berwenang (Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Desember 1961 No. 137 K/ Kr/ 1961). (Andi Hamzah 2010: 300)

#### c. Acara Dalam Kasasi

Dalam proses kasasi di belanda setelah berkas permohonan kasasi diterima oleh hogeraad, berkas tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada salah seorang advocaat general tersebut kemudian membaca dan menulis kanopini/pendapatnya atas permohonan tersebut yang berisi apa yang menjadi pertanyaan hukum(question of law)dari perkara tersebut serta bagaimana pendapatnya atas pertanyaan hukum tersebut. Setelah itu, berkas perkara beserta opini yang dibuatnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi tersebut.(Arsil.2013. "Lembaga Independensi Pengadilan".JurnalLegeslasi Indonesia. Vol. 10, no- 1:5)Adapun acara atau proses dalam pelaksanaan Upaya Hukum Kasasi sesuai Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP ialah sebagai berikut:

- 1) Permintaan Kasasi diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa.
- 2) Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 hari setelah pengajuan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang memberikan surat tanda terima.
- 3) Apabila dalam jangka waktu 14 hari, pemohon terlambat menyerahkan Memori Kasasi, maka hak untuk mengajukan Permohonan Kasasi menjadi gugur.
- 4) Tembusan Memori Kasasi disampaikan kepada pihak lain yang berhak mengajukan Kontra Memori Kasasi, yang tembusannya disampaikan kepada pihak yang semula mengajukan Memori Kasasi.
- 5) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi, diberi kesempatan untuk mengajukan tambahan dalam tenggang waktu 14 hari.
- 6) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu Pengajuan Kasasi atau Pengajuan Memori Kasasi tersebut, permohonan kasasi tersebut selengkapnya (berkas perkara Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi) disampaikan kepada Mahkamah Agung, dimana bila Panitera Mahkamah Agung

telah menerima kemudian dicatat dalam buku agenda surat, register perkara dan kartu petunjuk.

- 7) Wewenang untuk menentukan oenahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan Kasasi.
- 8) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3 orang Hakim adas dasar berkas perkara yang diterimanya, yang jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa/ Saksi/ Penuntut Umum atau Mahkamah Agung dapat memerintahkan Pengadilan yang bersangkutan.
- 9) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa Permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan tenggang waktu, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan Permohonan Kasasi.
- 10) Jika Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi, maka Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi dengan cara:
  - Bila putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak semestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
  - Bila putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar Pengadilan yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan setingkatnya yang lain.
  - Bila putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka Mahkamah Agung menetapkan Pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut.
- 11) Penolakan Permohonan Kasasi jika:
  - Putusan kasasi yang dimintakan Kasasi adalah Putusan Bebas
  - Melewati tengang waktu penyampaian Permohonan Kasasi kepada Panitera Pengadilan, yaitu 14 hari (Pasal 245 KUHAP)
  - Sudah ada Keputusan Kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut. Kasasi hanya dilakukan sekali (Pasaal 247 ayat (4) KUHAP).
  - Pemohon tidak mengajukan Memori Kasasi atau tidak memberitahukan alasan Kasasi kepada Panitera, atau terlambat mengajukan Permohonan Kasasi (Pasal 248 ayat (1) dan (2) KUHAP)
  - Tidak ada alasan Kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP

Bila dilihat dari ketentuan tersebut di atas terdapat unsur-unsur dalam prosedur Pengajuan Kasasi, yaitu Yang dapat mengajukan Kasasi Terdakwa (atau yang dikuasakan secara khusus) dan Penuntut Umum. Dengan jangka waktu yaitu permintaan Kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah Putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi diberitahukan kepada Terdakwa, jika tengang waktu itu telah lewat dan pemohon terlambat mengajukan Permohonan Kasasi maka hak untuk itu dinyatakan gugur dan yang bersangkutan dianggap menerima Putusan. Panitera juga harus membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara, dan Pengajuan permintaan Kasasi diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara pada tingkat pertama, selanjutnya oleh anitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon serta dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Atas permintaan Kasasi yang diajukan dan

Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa sekaligus, maka Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lainnya (Susilo Yuwono, 1982: 164-165).

#### d. Macam-macam Putusan Kasasi

Keputusan Mahkamah Agung terhadap Permohonan Kasasi dapat berupa

- a. Menyatakan Permohonan Kasasi tidak dapat diterima, bila syarat-syarat formal tidak dipenuhi misalnya tengang waktu pengajuan lewat tidak mengajukan Memori Kasasi.
- b. Menyatakan Permohonan Kasasi ditolak, karena tidak memenuhi alasan-alasan tersebut Pasal 253 KUHAP.
- c. Menyatakan Permohonan Kasasi diterima (dikabulkan) karena alasan yang diajukan dapat dibenarkan atau memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP.

### C. PENUTUP

Permohonan kasasi atas dasar ketidakwenangan Pengadilan melalui penasihat hukumnya tidak cermat, alasan-alasan penilaian terhadap alasan kasasi tentang locus delicti berkaitan dengan yurisdiksi relative Pengadilan Negeri tersebut merupakan kompetensi *Jude xFacti*, bukan kompetensi *Judex Juris* karena bukan alasan materiel kasasi, dalam kasasi yang diperiksa hanya mengenai masalah hukum atau penerapan hukumnya. Sehingga tidak sesuai dengan alasan kasasi yang dibenarkan menurut Undang-Undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung alasan dalam permohonan kasasi tidak sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Mengenai kewenangan pengadilan yang dijadikan dasar hukumnya adalah Pasal 84 ayat (2) KUHAP jo Pasal 148 KUHAP, menyatakan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Bahwa benar keberadaan sebagian besar saksi dapat dijadikan alasan untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan dalam memeriksa perkara tindak pidana, dan jika seorang Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana yang diterimanya tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya, tetapi termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri lain yang dianggapnya berwenang mengadilinya. Untuk itu dibuat surat penetapan tentang alasannya. Sehingga penilaian terhadap alasan kasasi tentang locus delicti berkaitan dengan yurisdiksi relatif Pengadilan Negeri bukan menjadi wewenang *Judex Juris* dan tidak dapat diterima sebagai alasan kasasi tidak sesuai isi Pasal 253 ayat (1), pertimbangan hakim dalam memberi putusan pada tingkat kasasi telah sesuai dengan aturan perundang-undangan hukum acara pidana (KUHP).

### DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2001. Pelajaran Hukum Pidana: stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. CV. Sabta Artha Jaya, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. 2010. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi. Sinar Grafika, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mono, Henny. 2010. *Praktik Berperkara Pidana*. Bayu media Publishing, Jawa Timur.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana*. P.T. Alumni, Bandung.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2013. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Tim Modul PUSDIKLAT Kejaksaan RI. 2009. *Modul Upaya Hukum. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pendidikan dan Pelatihan*, Jakarta.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Mimbar, Semarang.
- Yuwono, Susilo. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*. Alumni, Bandung.